

TAHAPAN - PEMILIHAN - ULANG

2025 KPT NO. 19 TH 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ULANG
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024.

- b. ABSTRAK : - Keputusan Komisi Kabupaten Magetan ini ditetapkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PHPU.BUP-XXIII/2024, yang memerintahkan KPU Magetan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 001, TPS 004 Desa Kinandang, TPS 001 Desa Nguri dan TPS 009 Desa Selotinatah, berdasarkan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ulang Kabupaten Magetan Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 55/PL.02.6-BA/3520/2025 tanggal 24 Maret 2025;

Dasar Hukum Peraturan Komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 17 Tahun 2024; PKPU No. 18 Tahun 2024, Keputusan 1797 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan ini menetapkan perolehan suara hasil pemilihan bupati dan wakil bupati ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi pada pemilihan bupati dan wakil bupati Magetan Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Maret 2025.

- Lamp.: - hlm.